



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi hukum diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215);
7. Peraturan Bupati Morowali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
2. Bupati adalah Bupati Morowali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain produk perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya, disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

JDIH Kabupaten bertujuan :

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara mudah dan cepat;
- b. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH Kabupaten.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biro Hukum JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (3) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Seluruh Perangkat Daerah dan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 4

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
 - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
 - d. pembangunan Siskum melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH;
 - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
 - f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH; dan

- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 5

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan instansinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
 - b. penataan informasi hukum berbasis teknologi dan komunikasi;
 - c. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH di lingkungannya;
 - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala; dan
 - f. penyampaian laporan kegiatan JDIH setiap tahun kepada pusat JDIH Kabupaten.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

JDIH berkedudukan di bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 7

JDIH dapat diakses melalui *website* : *jdi.h.morowalikab.go.id*.

Pasal 8

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pengelolaan meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

(1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, paling kurang memuat :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Bupati;
- d. Peraturan DPRD Kabupaten;
- e. Keputusan Bupati; dan
- f. Keputusan DPRD;
- g. Keputusan Pimpinan DPRD;
- h. Badan Kehormatan DPRD; dan
- i. Perdes.

(2) Selain Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi :

- a. Putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- b. Instruksi Bupati;
- c. Mou/Nota Kesepakatan;
- d. Surat Edaran Bupati;
- e. Program Pemebentukan Daerah;
- f. Artikel Hukum;
- g. Jadwal Kegiatan Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain melalui :

- a. Sistem katalog;
- b. Sistem mandiri/*stand alone*; dan

c. Sistem internet/*website*.

- (2) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan Siskum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website: jdih.morowalikab.go.id*.

Pasal 11

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat dibentuk Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Morowali yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Biaya pelaksanaan Pengelolaan JDIH Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Bidang	
4. Kepala Bidang	
5. Kepala Bidang	
6. Kepala Bidang	
7. Kepala Bidang	
8. Kepala Bidang	
9. Kepala Bidang	
10. Kepala Bidang	
11. Kepala Bidang	
12. Kepala Bidang	
13. Kepala Bidang	
14. Kepala Bidang	
15. Kepala Bidang	
16. Kepala Bidang	
17. Kepala Bidang	
18. Kepala Bidang	
19. Kepala Bidang	
20. Kepala Bidang	
21. Kepala Bidang	
22. Kepala Bidang	
23. Kepala Bidang	
24. Kepala Bidang	
25. Kepala Bidang	
26. Kepala Bidang	
27. Kepala Bidang	
28. Kepala Bidang	
29. Kepala Bidang	
30. Kepala Bidang	
31. Kepala Bidang	
32. Kepala Bidang	
33. Kepala Bidang	
34. Kepala Bidang	
35. Kepala Bidang	
36. Kepala Bidang	
37. Kepala Bidang	
38. Kepala Bidang	
39. Kepala Bidang	
40. Kepala Bidang	
41. Kepala Bidang	
42. Kepala Bidang	
43. Kepala Bidang	
44. Kepala Bidang	
45. Kepala Bidang	
46. Kepala Bidang	
47. Kepala Bidang	
48. Kepala Bidang	
49. Kepala Bidang	
50. Kepala Bidang	
51. Kepala Bidang	
52. Kepala Bidang	
53. Kepala Bidang	
54. Kepala Bidang	
55. Kepala Bidang	
56. Kepala Bidang	
57. Kepala Bidang	
58. Kepala Bidang	
59. Kepala Bidang	
60. Kepala Bidang	
61. Kepala Bidang	
62. Kepala Bidang	
63. Kepala Bidang	
64. Kepala Bidang	
65. Kepala Bidang	
66. Kepala Bidang	
67. Kepala Bidang	
68. Kepala Bidang	
69. Kepala Bidang	
70. Kepala Bidang	
71. Kepala Bidang	
72. Kepala Bidang	
73. Kepala Bidang	
74. Kepala Bidang	
75. Kepala Bidang	
76. Kepala Bidang	
77. Kepala Bidang	
78. Kepala Bidang	
79. Kepala Bidang	
80. Kepala Bidang	
81. Kepala Bidang	
82. Kepala Bidang	
83. Kepala Bidang	
84. Kepala Bidang	
85. Kepala Bidang	
86. Kepala Bidang	
87. Kepala Bidang	
88. Kepala Bidang	
89. Kepala Bidang	
90. Kepala Bidang	
91. Kepala Bidang	
92. Kepala Bidang	
93. Kepala Bidang	
94. Kepala Bidang	
95. Kepala Bidang	
96. Kepala Bidang	
97. Kepala Bidang	
98. Kepala Bidang	
99. Kepala Bidang	
100. Kepala Bidang	

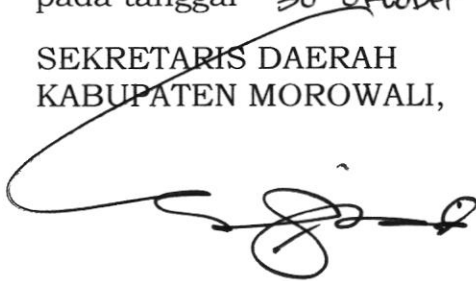
Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Oktober 2018
BUPATI MOROWALI,



TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR 024